



P U T U S A N
Nomor: 0391/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "**PEMOHON**"; ----
MELAWAN

TERMOHON ASLI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 11 hal Put.0391/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0391/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.** tanggal **12 April 2011** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1973, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/VIII/42/1973 tanggal 21 Agustus 1973);

2. Bahwa, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. tidak ada rasa cinta dari kedua belah pihak, karena pernikahan dijodohkan oleh orang tua dengan syarat guna - guna;
 - b. banyak ketidakcocokkan dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi cek cok;-----
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon kumpul serumah ke satu di rumah Termohon, di Dusun Bajang selama kurang lebih 1 tahun, mulai tanggal 20 Agustus 1973 sampai dengan dikaruniai seorang anak pertama laki yang lahir tanggal 22 Juli 1974; -----
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah ke satu kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 tahun mulai akhir Juli 1974 sampai dengan pertengahan Juli tahun 1975, karena Pemohon pulang ke Dusun Tempuran. Dalam perpisahan Termohon pernah meminta cerai dengan mengitim surat, dan Pemohon akan menceraikan Termohon setelah anak lulus SMP, namun sayang surat permintaan cerai tersebut hilang;

5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pernah kumpul serumah ke dua di rumah Pemohon selama 8 tahun mulai pertengahan Juli tahun 1975 sampai dengan 25 Mei 1983, karena Termohon menyusul Pemohon dari Dusun Bajang ke Dusun Tempuran, selama kumpul sempat bertambah 2 orang anak, yakni anak kedua laki-laki lahir tanggal 2 Januari 1977 dan anak ketiga perempuan lahir tanggal 10 Agustus 1979, namun gua-guna masih terjadi;

6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal mulai tanggal 26 Mei 1983 sampai sekarang selama 28 tahun, karena Pemohon menyuruh pulang kepada Termohon dari Dusun Tempuran ke Dusun Bajang. Saat akan pulang (pisah) pada pukul 17.00 WIB tanggal 25 Mei 1983, Termohon sempat minta cerai dan perceraian baru akan dilaksanakan setelah semua anak sudah menikah dan sudah selesai sekolah;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan

Hal. 3 dari 11 hal Put.0391/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

-

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon; ----

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan Pemohon telah memberikan penjelasan atas suarat permohonannya secara lisan sebagai berikut:

Bahwa, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan; -----

Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon pulang ke rumah paman Pemohon selama 1 tahun kemudian Termohon menyusul Pemohon dan tinggal bersama selama 8 tahun, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak nama:

ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON laki-laki lahir, 22 Juli 1974;

ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON laki-laki lahir 2 Januari 1977;

ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON perempuan, lahir 10 Agustus 1979 yang ketiga-tiganya sekarang sudah mandiri;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun harmonis namun sejak 1 minggu (bulan Juli tahun 1974) setelah anak pertama lahir mulai tidak harmonis karena Pemohon merasa tidak cocok dan tidak mencintai Termohon dan dari awal sebenarnya pernikahan keduanya dijodohkan oleh orangtua dimana Pemohon pulang tanpa pamit meninggalkan Termohon pulang ke rumah paman Pemohon sehingga keduanya berpisah, dalam perpisahan

Hal. 5 dari 11 hal Put.0391/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon mengirim surat untuk meminta cerai namun surat tersebut hilang, dan setelah pisah 1 tahun kemudian Termohon menyusul Pemohon dan tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun dan mempunyai anak lagi 2 orang;

Bahwa, meskipun Pemohon tinggal bersama dengan Termohon, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering membantah dan tidak menuruti apa yang menjadi keinginan Pemohon diantaranya dalam Termohon tidak pernah mau diajak makan bersama, Termohon dalam memasak sering masak yang pedas-pedas padahal Pemohon menderita sakit maag dan juga Termohon dalam menyuguhkan minuman untuk Pemohon dengan menggunakan cangkir yang terbuat dari seng yang sudah berkarat sehingga setelah minum minuman tersebut mulut Pemohon sakit dan Pemohon sudah sering mengingatkan Termohon namun tidak pernah dipedulikan;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 1983 disebabkan hal yang sama dan dalam pertengkaran Termohon meminta cerai kepada Pemohon akibatnya Termohon disuruh Pemohon pulang karena Pemohon merasa sudah tidak tahan tinggal bersama dengan Termohon, akhirnya Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon hingga dengan sekarang selama kurang lebih 28 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama pisah tempat tinggal Pemohon masih tetap memberi nafkah baik kepada Termohon maupun kepada anak-anak keduanya sampai dengan 1 tahun yang lalu, dan selama 1 tahun terakhir antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi; ---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 218/VIII/42/1973 tanggal 20 Agustus 1973 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);

Foto kopi SK. Pensiun atas nama Pemohon Nomor: KW-II- C-01522/KEP/03/1998, dikeluarkan oleh BAKN Surabaya an. Menhankam RI. tanggal 01 Desember tahun 1998, dilegalisir Wakil Panitera pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi

Hal. 7 dari 11 hal Put.0391/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON** umur 75 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon
dan Termohon, ia adalah paman Pemohon;

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon
adalah suami isteri yang menikah sah di Nglames,
Kabupaten Madiun pada tahun 1973 dan selama pernikahan
telah dikaruniai 3 orang anak yang kesemuanya sudah
mandiri; -----

- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup
bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua
Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon
pulang ke rumah saksi selama kurang lebih 1 tahun
kemudian Termohon menyusul Pemohon dan tinggal bersama
selama kurang lebih 8 tahun; -----

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon
dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana
layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang
pertengahan tahun 1974 yang lalu mulai tidak harmonis
karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon
dengan Termohon disebabkan oleh Termohon tidak
memperhatikan Pemohon dalam hal melayani kebutuhan
Pemohon sehari-hari (dalam hal makan, minum dll.



tidak sesuai dengan yang diinginkan Pemohon walaupun Termohon sudah diberitahu sebelumnya), dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon;

- bahwa, saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, antara keduanya pisah tempat tinggal dimana Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri hingga denagn sekarang selama kurang lebih 28 tahun; -----

- bahwa, saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara keduanya masih ada komunikasi namun tidak terjalin dengan baik dan selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon hingga 1 tahun yang lalu karena saksilah yang kadang-kadang mengantar nafkah tersebut kepada Termohon;

- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah Tetangga Pemohon;

- bahwa, saksi tidak mengetahui waktu nikahnya yang saksi ketahui keduanya adalah suami isteri dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 9 dari 11 hal Put.0391/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .



- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekarang tidak rukun karena keduanya telah pisah tempat tinggal;

- bahwa, saksi menerangkan sebelum pisah tempat tinggal keduanya sering bertengkar sejak kurang lebih 8 tahun sebelum pisah (pertengahan tahun 1974) yang disebabkan oleh oleh Termohon tidak memperhatikan Pemohon dalam hal melayani kebutuhan Pemohon sehari-hari (dalam hal makan minum dll, tidak sesuai dengan yang diinginkan Pemohon walaupun Termohon sudah diberitahu sebelumnya), dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon, hal tersebut saksi ketahui dari keterangan pemohon;

- bahwa, saksi mengetahui akibat pertengkar tersebut, antara keduanya pisah tempat tinggal dimana Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri hingga dengan sekarang selama kurang lebih 28 tahun; -----

- bahwa, saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara keduanya masih ada komunikasi namun tidak terjalin dengan baik dan selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon hingga 1 tahun yang lalu dan kadang-kadang Termohon yang datang sendiri meminta nafkah kepada Termohon;



- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan bantahan apapun; -----

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada

Hal. 11 dari 11 hal Put.0391/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Nglames, Kab. Madiun pada tanggal 20 Agustus 1973;

Mneimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil saat sekarang telah pensiun sebagaimana bukti P.2 berupa Surat Keputusan Pensiun, karenanya Pemohon tidak terkena ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam hal melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak 1 tahun setelah pernikahan (pertengahan tahun 1974) disebabkan tidak ada rasa cinta dari Pemohon kepada Termohon, karena pernikahan dijodohkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orangtua dengan syarat guna - guna dan Termohon tidak memperhatikan Pemohon dalam melayani kebutuhan Pemohon sehari-hari dimana dalam hal penyajian makan-minum dll tidak sesuai dengan yang diinginkan Pemohon walaupun Termohon sudah sering diberitahu Pemohon, serta Termohon sering membantah perkataan Pemohon, yang berakibat antara keduanya sejak kurang lebih 28 tahun yang lalu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan tidak terjalin komunikasi secara baik; -----

- bahwa, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan karena terus menerus bertengkar dan tidak adanya komunikasi antara keduanya;

-

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing nama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis terus menerus

Hal. 13 dari 11 hal Put.0391/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 28 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزْمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas akan sia-sia dan dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah ;

درعالمفساد-مقدم علي جلب للمصالح-

Artinya: Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon

Hal. 15 dari 11 hal Put.0391/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar: Rp. 266.000,-
(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Tsani

1432 H.

oleh Dra. SITI

ROHMAH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis,

Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH. dan Drs. AHMAD ASHURI masing-

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan

SUPARNO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

Drs. H. NUR KHASAN, SH.,
MH.

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti,

SUPARNO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Hak-hak Kepaniteraan	;	Rp.
	35.000,-	
2. Biaya Proses	:	Rp.
	225.000,-	
3. Meterai	;	Rp.
	6.000,-	

Hal. 17 dari 11 hal Put.0391/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 266.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)